



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

RAKINA HAMIR binti HAMIR SUMADAYO, umur 41 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Penyuluh Pertanian, tempat tinggal RT. 002/RW. 001, Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, sebagai **Penggugat**;

L A W A N

MANSUR KAMA bin KAMA, umur 36 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojeg, tempat tinggal RT. 002/RW. 001, Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksinya di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 02 Mei 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, dengan Nomor perkara 53/Pdt.G/2016/PA.MORTB tanggal 02 Mei 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Juni 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut, sebagaimana terkuip dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 04/PW.01/64/2000, tanggal 13 Juni 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di tempat pengunsian di Kelurahan Falajawa kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Desa Gorua, selanjutnya membangun rumah sendiri dan tinggal di rumah tersebut, dan selama tinggal bersama telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. SRI LASJIHAN MANSUR, perempuan, umur 15 tahun dan 2. MUHAMMAD ALFIAN, laki-laki, umur 11 tahun, kedua anak tersebut saat ini ada dalam pemeliharaan Penggugat ;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat selalu berlaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat suka main perempuan serta Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
4. Bahwa karena sifat dan tingkah laku Tergugat yang termuat pada posita poin 3 (tiga) tersebut di atas, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan sama sekali, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan setiap ada pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat dan merusak peralatan rumah tangga ;
5. Bahwa, puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2014, saat itu Tergugat kembali dari Morotai dan minta untuk diberi ijin agar Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama TATI, akan tetapi Penggugat tidak member ijin akhirnya terjadi pertengkaran dan saat itu Tergugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah tantenya (ibu Askia);
6. Bahwa sejak Tergugat keluar dari rumah, maka sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama yang hingga kini sudah 1 tahun 6 bulan lamanya tanpa nafkah ;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat hidup dalam rumah tangga yang tidak ada keharmonisan sama sekali, untuk itu saat ini Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat, karena halmana telah sesuai dengan kehendak Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Junto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 2 / 13 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai melalui Surat Panggilan (Relaas) Nomor : 53/Pdt.G/2016/PA.MORTB. tanggal 09 dan 18 Mei 2016, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya agar masalah rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 8203105703710002, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Utara, tanggal 15 Februari 2013, telah dinazzegeellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.1 dan diparaf ;

Halaman 3 / 13 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/PW.1/64/2000, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Maliput, pada tanggal 13 Juni 2000, telah dinastegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.2 dan diparaf ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. MAISARA ALI binti ALI KIE, umur 47 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dia adalah teman saksi sejak sekolah, dan saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Mansur Kama ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tahun menikahnya saksi sudah lupa, dan saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Ternate, kemudian di Gorua, Kecamatan Tobelo Utara ;
 - Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, kesemuanya ada dalam pemeliharaan Penggugat ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu karena tergugat sering minum mabuk dan setelah minum mabuk Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat serta menghancurkan perabotan rumah tangga ;
 - Bahwa saksi juga tahu kalau Tergugat ada selingkuh dengan perempuan lain yang bernama SRI, dan bahkan Tergugat sudah tinggal bersama dengan perempuan tersebut ;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan November 2014, yang sampai saat ini sudah 1 tahun 6 bulan lamanya;

Halaman 4 / 13 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa saksi pernah mengupayakan damai melalui Penggugat namun tidak berhasil, dan bahkan kepada Tergugat juga saksi pernah menasehati Tergugat, dan Tergugat bilang sama saksi suruh Penggggat nikah saja dengan orang lain ;
2. ETI PURNAMA SARI AHMAD, umur 21 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena mama kandung saksi, dan Tergugat bernama Mansur Kama dia adalah papa tiri saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tahun menikahnya saksi sudah lupa karena saat itu saksi masih kecil ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Ternate, kemudian kembali lagi ke Tobelo ;
 - Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, kesemuanya ada dalam pemeliharaan Penggugat ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tahu, karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan Tergugat sering memukul Penggugat serta merusak alat perabotan rumah tangga ;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum mabuk dan setiap Tergugat mabuk selalu terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dan kalau bertengkar Tergugat selalu menyuruh Penggugat keluar dari rumah ;
 - Bahwa saksi tahu kalau Tergugat pernah bilang mau mencari kerja ternyata tidak, malahan mencari perempuan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain, namun saksi dengar dari cerita orang ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2014 yang sampai saat ini sudah 1 tahun 6 bulan lamanya;

Halaman 5 / 13 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan damai kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi tidak suka sifat Tergugat terlalu kasar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa Penggugat bertetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon perkaranya diputus ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara **in person**. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RB.g. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan

Halaman 6 / 13 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat selalu berlaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat suka main perempuan serta Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu memukul Penggugat dan merusak peralatan rumah tangga yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 yang hingga kini sudah 1 tahun 6 bulan lamanya dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada nafkah lagi dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (f) tersebut di atas, penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 283 RBg. *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslasts, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Halaman 7 / 13 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, telah dinazzegeellen, dilegalisir Panitera dan telah disesuaikan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/PW.01/64/2000, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang pada tanggal 13 Juni 2000, telah dinazegelen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.2 tersebut yang diperkuat oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2000 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi yang keduanya adalah saksi keluarga, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkar dimana kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering minum mabuk, belaku

Halaman 8 / 13 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar terhadap Penggugat serta main perempuan yang mengakibatkan antara antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2014 keduanya pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah 1 tahun 6 bulan lamanya, dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan lamanya tanpa adanya pemenuhan hak dan kewajiban diantara keduanya, berarti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan kehidupan rumah tangganya karena di antara keduanya sudah tidak lagi saling cinta mencintai dan hormat menghormati sebagaimana dimaksud Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka secara kontekstual hal itu patut dimaknai sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi memberikan keterangan bahwa kedua saksi mengetahui dengan pasti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak akhir tahun 2014 yang sampai saat

ini sudah 1 tahun 6 bulan lamanya tanpa ada nafkah lahir maupun bathin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukumnya bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan lamanya tanpa ada lagi pemenuhan hak dan kewajiban, dan Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir bathin masing-masing suami

Halaman 9 / 13 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun isteri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, kasih sayang dan tanggungjawab dari seorang suami maupun isteri, namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan hanya akan menambah dosa terus menerus karena salah satu pihak tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya secara baik sebagaimana yang diwajibkan oleh agama. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan seperti ini sekalipun alternatif ini dirasa berat bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 10 / 13 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 :

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab *Ahkam Al-Qur'an*, juz II, halaman 405 :

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**MANSUR KAMA bin KAMA**) terhadap Penggugat (**RAKINA HAMIR binti HAMIR SUMADAYO**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maliput dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Tobelo, berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 H. oleh kami Drs. H. MARSONO, MH. sebagai Ketua Majelis, SAPUAN, S.HI., MH. dan AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh NURHIDAYATI AMAHORU, BA. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. MARSONO, MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

SAPUAN, S.HI., MH.

AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI.

Halaman 12 / 13 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PA MORTB



PANITERA PENGGANTI

ttd

NURHIDAYATI AMAHORU, BA.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Peroses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 441.000,-
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya,
Tobelo, 24 Mei 2016
Panitera,

Drs. Djabir Mony